Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 147 - 153

KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PASAL 48 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG IZIN MEMUNGUT SUMBANGAN DI WILAYAH BPBD KOTA MEDAN

Koharuddin Halomoan[1]
Syahrul Bakti Harahap[2]

koharharahap9@gmail.com

syahrulbakti@umnaw.ac.id,

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

kajian hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah hukum sebagai gejala sosial dan sebagai sistem norma. Kajian ini tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam Masyarakat. Bencana Alama adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, yang mengakibatkan gangguan serius terhadap kehidupan, lingkungan, serta menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.
Metode penelitian hukum yang digunakan adalah peneltian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengkaji tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kajian hukum tentang pelaksanaan pasal 48 peraturan daerah kota medan nomor 2 tahun 2018 tentang izin memungut sumbangan di wilayah BPBD kota medan.

Adapun hasil penelitian yang dihasilkan dlam penelitian ini adalah Berdasarkan peraturan yang ada tentang bencana alam maka, apabila terjadi bencana alam maka untuk dapat memungut sumbangan bencana alam wajib mempunyai izin dari pemerintah kota medan.

Faktor-Faktor penyebab masyarkat memungut sumbangan apabila terjadi bencana alam di Kota Medan adalah antara lain: untuk sosial kemasyarkatan, lemahnya pengawasan, rendahnya keasadaran hukum msyarakat, lemahnya penegakan hukum. Jika ada individu atau organisasi yang melakukan pengumpulan dana untuk korban bencana (misalnya lewat media sosial, kotak amal keliling, atau konser amal) tanpa izin resmi dari BPBD atau dinas sosial.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Sumbangan, Bencana Alam, Tanpa Izin.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kerentanannya terhadap bencana ini disebabkan oleh faktor geografis, geologis, dan hidrologis yang kompleks. Untuk itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan terkoordinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pembentukan BPBD di Indonesia berawal dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada 26 April 2007. Undang-undang ini

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 147 - 153

menetapkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam pasal 18, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan BPBD di setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Sebelum adanya BPBD, penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan secara ad hoc oleh berbagai instansi tanpa koordinasi yang jelas. Dengan adanya BPBD, diharapkan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terencana, antisipatif, terpadu, dan menyeluruh.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan luas dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk penanggulangan bencana. BPBD sebagai perangkat daerah menjadi ujung tombak dalam pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing. Dengan kewenangan ini, BPBD tidak hanya bertanggung jawab dalam tanggap darurat tetapi juga proaktif dalam pencegahan dan mitigasi.

Namun, implementasi tanggung jawab ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak BPBD di tingkat kabupaten/kota yang masih kesulitan dalam menyusun rencana kontingensi dan mitigasi karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta belum optimalnya perencanaan kebijakan berbasis risiko. Akibatnya, respon terhadap bencana masih sering bersifat reaktif ketimbang preventif.

BPBD daerah kota medan sering melihat dan sering juga terjadi gesekan antar pemungut sumbangan, dan bahkan ada yang bersifat memaksa untuk memberikan sumbangan. Setelah peneliti amati selama Peneliti berdias di BPD Kota medan. Sehingga Penulis membuat suatu asumsi bahwa ini tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul, Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Memungut Sumbangan di Wilayah BPBD Kota Medan.

B. Metode Penelitian

Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif mengutamakan permasalahan hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk legitimasi pandangan tentang perbuatan hukum. Adapun yang menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian kualitatif, dengan menganalisis asas-asas hukum dan norma hukum, Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Memungut Sumbangan di Wilayah BPBD Kota Medan.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Kajian Hukum

Hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam pembentukan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam kerangka sistem hukum modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma tertulis yang bersifat mengikat, tetapi juga

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 147 - 153

sebagai produk sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan, keadilan, dan kepastian. Oleh karena itu, hukum selalu berkembang secara dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Untuk memahami dan menilai perkembangan tersebut secara objektif dan sistematis, diperlukan suatu pendekatan ilmiah yang disebut dengan kajian hukum**.**

Kajian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah, memahami, dan mengkritisi norma hukum serta praktik-praktik hukum dalam berbagai konteks. Kajian ini dapat dilakukan melalui pendekatan normatif (dogmatik), empiris (sosiologis), historis, filosofis, hingga komparatif, tergantung pada objek dan tujuan penelitian hukum yang dimaksud. Dalam dunia akademik, kajian hukum menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap sistem hukum yang telah ada. Dengan kata lain, kajian hukum berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum.

Pendekatan normatif dalam kajian hukum biasanya digunakan untuk meneliti norma hukum secara internal, yaitu dengan menganalisis struktur, asas, sistematika, dan hubungan antar-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kajian ini bertujuan untuk menemukan konsistensi hukum, potensi konflik normatif, serta kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Di sisi lain, pendekatan empiris menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, termasuk dalam hal implementasi, penegakan, dan dampaknya terhadap perilaku sosial. Kajian ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata?

Kajian hukum juga berperan dalam membedah berbagai isu kontemporer yang muncul dalam praktik hukum. Misalnya, dalam era digital saat ini, muncul berbagai tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan perdagangan elektronik yang belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam sistem hukum yang ada. Kajian hukum dapat membantu merumuskan solusi yuridis yang tepat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, kajian hukum juga dapat berfungsi sebagai kritik terhadap praktik hukum yang menyimpang, diskriminatif, atau tidak berpihak pada kelompok rentan dalam masyarakat.

B. PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan dengan desentralisasi, keberadaan Peraturan Daerah (Perda**)** memegang peran penting sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, dengan tujuan untuk mengatur dan menata urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokal. Dalam hal ini, Perda tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga simbol kemandirian hukum bagi pemerintah daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap masyarakatnya.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 147 - 153

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**,** yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah. Dengan berlandaskan pada prinsip legalitas, setiap Perda memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat secara hukum bagi seluruh warga di wilayah administratifnya. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan Perda harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Perda sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di daerah. Perda dapat mengatur berbagai sektor, mulai dari retribusi daerah, pendidikan, kesehatan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga penanggulangan bencana. Bahkan, beberapa daerah juga telah menerbitkan Perda yang mengatur tentang kearifan lokal, pelestarian budaya, dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah. Hal ini mencerminkan bahwa Perda adalah cerminan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat yang tidak selalu bisa diatur secara nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan Perda tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih adanya tumpang tindih dan disharmoni antara Perda dan peraturan yang lebih tinggi, baik di tingkat pusat maupun lintas sektor. Tidak jarang Perda yang telah disahkan kemudian dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena dianggap bertentangan dengan peraturan nasional, merugikan kepentingan umum, atau menghambat investasi. Situasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dalam proses penyusunan dan pengesahan Perda.

Selain itu, aspek partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda juga sering menjadi sorotan. Dalam banyak kasus, proses penyusunan Perda belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif, baik melalui konsultasi publik, audiensi, maupun mekanisme lainnya. Padahal, partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam demokrasi lokal dan menjadi jaminan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan resistensi terhadap Perda yang sudah diberlakukan, dan pada akhirnya mengurangi efektivitas pelaksanaannya.

Efektivitas suatu Perda juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya daerah**,** baik dari sisi anggaran, aparat pelaksana, maupun sarana pendukung lainnya. Tidak sedikit Perda yang secara substansi sudah baik, namun gagal diimplementasikan karena keterbatasan kapasitas institusi daerah dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan Perda tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus disertai dengan rencana implementasi yang realistis dan terukur.

Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi Peraturan Daerah, maka perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan Perda. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dan terbuka dalam menyusun peraturan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimit dan akseptabel di mata masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas legislasi di tingkat daerah, pelatihan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 147 - 153

aparat hukum, serta keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil merupakan langkah penting dalam mewujudkan Perda yang berkualitas.

C. Konteks dalam Perda

Perda Medan ini mengkategorikan bencana menjadi tiga:

1. Bencana Alam
2. Bencana Non-Alam (teknologi, wabah, dll.)
3. Bencana Sosial (konflik, teror, dll.).

Definisi ini digunakan oleh BPBD Kota Medan sebagai pedoman operasional dalam penanggulangan dan mitigasi bencana di tingkat daerah.

Daerah Kota Medan

Gambaran Umum

Asal Usul Kota Medan

Nama "Medan" diyakini berasal dari kata Tamil *Medan"* yang berarti tanah datar, atau dari bahasa Arab *Maidan"* yang berarti lapangan. Wilayah ini awalnya merupakan perkampungan kecil yang dikenal sebagai Kampung Medan di sekitar pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Ditemukan pertama kali oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi, seorang tokoh suku Karo, sekitar tahun 1590. Ia juga yang pertama kali membangun pemukiman tetap di daerah tersebut.

Kesultanan Deli (1600-an – 1800-an)

Sejak abad ke-17, wilayah Medan menjadi bagian dari Kesultanan Deli, yang didirikan oleh Tuanku Panglima Perunggit. Kesultanan Deli tumbuh kuat dengan pusat kekuasaan di sekitar Masjid Raya dan Istana Maimun (dibangun pada 1888–1891), yang menjadi simbol kota hingga hari ini. Medan perlahan berubah dari kampung menjadi kota penting berkat letaknya yang strategis dan tanah yang subur.

Masa Kolonial Belanda (1800-an – 1942)

Pada 1860-an, Belanda melihat potensi tanah Medan untuk perkebunan tembakau, terutama jenis Deli Tobacco yang sangat terkenal dan mahal di pasar Eropa. Perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda mulai berdiri, dan ribuan buruh didatangkan dari Jawa, Tiongkok, dan India. Tahun 1886, Medan resmi menjadi ibu kota administratif Karesidenan Sumatra Timur, menggantikan Labuhan Deli. Pada awal abad ke-20, Medan sudah disebut sebagai "Paris van Sumatra", karena gaya hidup kosmopolitan dan arsitekturnya yang bergaya Eropa. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Selama Perang Dunia II, Medan dikuasai oleh Jepang. Banyak penduduk menjadi korban kerja paksa (*romusha*), dan suasana kota menjadi penuh tekanan dan kelaparan.

Setelah Kemerdekaan Indonesia

- Medan menjadi saksi pertempuran besar pada masa Revolusi Fisik (1945–1949), terutama pada peristiwa Social Revolution di Sumatra Timur, yang menghapus sistem feodal lokal.
- 1950: Medan diresmikan sebagai kota besar otonom di bawah Republik Indonesia.

Populasi: Sekitar 2,47 juta jiwa di dalam kota (2023), dan lebih dari 4,7 juta jika mencakup seluruh kawasan metropolitan (Mebidangro) Sejarah: Berdiri di pertemuan Sungai Deli dan Babura, Medan berkembang sejak abad ke-17 dan merebak sebagai pusat perkebunan tembakau di era kolonial Belanda BPBD Kota Medan.

Karakter & Budaya

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 147 - 153

Metropolis multietnis: Penduduknya campuran Batak, Melayu, Cina, India, dan Jawa. Di kota ada kawasan seperti Kampung Madras (Little India) serta kuil Buddha dan Taoisme seperti Vihara Gunung Timur Arsitektur beragam: Banyak bangunan bergaya kolonial, termasuk Maimun Palaceistana Deli yang megah dan kini menjadi museum.

D. Kesimpulan

Adapun yang menjadi Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan peraturan yang ada tentang bencana alam maka, apabila terjadi bencana alam maka untuk dapat memungut sumbangan bencana alam wajib mempunyai izin dari pemerintah kota medan.
2. Faktor-Faktor penyebab masyarkat memungut sumbangan apabila terjadi bencana alam di Kota Medan adalah antara lain: untuk sosial kemasyarkatan, lemahnya pengawasan, rendahnya keasadaran hukum msyarakat, lemahnya penegakan hukum.
3. Jika ada individu atau organisasi yang melakukan pengumpulan dana untuk korban bencana (misalnya lewat media sosial, kotak amal keliling, atau konser amal) tanpa izin resmi dari BPBD atau dinas sosial, maka:
 - Kegiatan itu ilegal.
 - Jika terjadi aduan dari masyarakat atau ditemukan penyimpangan, pelaku dapat diproses hukum sesuai KUHP atau UU terkait.

E. Referensi

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*,2009, terjemahan W.D. Ross (New York: Oxford University Press.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 144.

Aji, W. S. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*

Ali, M. (2023). Implementation of Restorative Justice System for Drug Abusers. *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement*

Arief, B. N. (1996). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Gustav Radbruch,1973, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946), dalam *Radbruchsche Formel*, diterbitkan ulang dalam *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: Kohlhammer.

Galtung, J. (1967). *Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking*. Oslo: International Peace Research Institute.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 147 - 153

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Bencana Alam
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Bencana Alam
Pergub Sumatera Utara No. 24 Tahun 2019, Tentang Bencana Alam
Peraturan Daerah Kota Medan No 2 Tahun 2018. Tentang Bencana Alam

Jurnal

Ira Monalia dan Erika Dewi Noorrtr, Gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapibencana gunung meletus di desa jrakahselo boyolali, Indonesian Journal of Public Health, Vol 2, No 4, Desember 2024 Hal. 790-807